




PETUNJUK PRAKTIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

AMDA/
UKL-UPL



DELH/
DRLH

Cetakan 1 – Mei 2014



Tim Penyusun

Pembina

Djoko Murjanto

Pengarah

Subagyo

Pemeriksa Naskah

Maulidya Indah Junica

Penulis

R. Agoeng Triadi

Mardiarini

Anita Sri Indrawati

Dento Mudhiarko

Tuti Kurniasih

Kontributor

Endang Widjayanti

Desain Sampul

Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Cetakan I – Mei 2014

Kata Pengantar

Petunjuk praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan ini berisi uraian pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan pasca konstruksi pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini terdiri dari:

1. Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
2. Penyaringan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
3. Penyusunan AMDAL Bidang Jalan.
4. Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan.
5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
6. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Pembuatan *Strip Map* dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain
8. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan.
9. Pembuatan *Basecamp* yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan.

Petunjuk praktis ini berlaku untuk penyelenggaraan jalan baik di pusat maupun daerah. Dalam Petunjuk Praktis ini diberikan contoh pengelolaan lingkungan hidup bagi penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan penyelenggaraan jalan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) menyesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi di daerah.

Diharapkan petunjuk praktis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, April 2014

Tim Penyusun

Istilah dan Definisi

1. **AMP (Asphalt Mixing Plant)**

Instalasi pencampuran aspal panas.

2. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).**

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

3. **Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)**

Telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. **Analisis Dampak Sosial (ANDAS)**

Kajian mengenai dampak sosial suatu kegiatan pembangunan jalan yang berada di daerah komunitas adat, dan/atau yang membutuhkan pengadaaan tanah yang dikuasai ≥ 20 KK fakir miskin dan/atau ≥ 40 KK komunitas adat dan/atau daerah sensitif lainnya.

5. **Audit Keselamatan Jalan**

Suatu bentuk pengujian formal dari suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya di dalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan suatu ruas jalan.

6. **Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas**

Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa tanah urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung.

7. Baku Mutu Air

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

8. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

9. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien

10. Baku Mutu Udara Ambien

Ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

11. Baku Tingkat Getaran Mekanik

Baku tingkat getaran mekanik adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha dan/atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.

12. Baku Tingkat Kebisingan

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

13. BaseCamp

Suatu areal yang merupakan tempat mengendalikan kegiatan pembangunan jalan, yang meliputi direksi kit, bengkel, AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dan *stone crusher*, barak tenaga kerja dan gudang penyimpanan serta kelengkapan sanitasi lingkungan.